



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Pengendalian Zoonosis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengendalian Zoonosis adalah Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
3. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa daerah atau negara.
4. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
5. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wilayah DIY terdiri atas kabupaten/Kota antara lain Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Komisi Pengendalian Zoonosis merupakan lembaga non struktural yang melakukan upaya pengendalian zoonosis di DIY.
- (2) Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Komisi Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis Pengendalian Zoonosis di DIY;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur Pengendalian Zoonosis;
- c. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pengendalian zoonosis sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis;
- d. menghimpun sumber dana yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan pengendalian zoonosis;
- e. menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam pengendalian zoonosis;
- f. mengkoordinasikan upaya pengendalian zoonosis di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis provinsi dan Komisi Pengendalian Zoonosis kabupaten/kota di wilayah DIY;
- g. mengadakan kerja sama regional Komisi Pengendalian Zoonosis;
- h. menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan zoonosis;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis di DIY; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

BAB IV  
ORGANISASI  
Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Komisi Pengendalian Zoonosis terdiri dari :

- I Ketua Umum : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Wakil Ketua Umum : Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- II Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah DIY  
Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY
- III Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Kesra dan  
Kemasyarakatan Setda DIY
- IV Anggota :
  1. Unsur Kepolisian Daerah DIY;
  2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
  4. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
  5. Unsur Dinas Kesehatan DIY;
  6. Unsur Dinas Pertanian DIY;
  7. Unsur Balai Besar Veteriner DIY;
  8. Unsur Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit DIY;
  9. Unsur Dinas Sosial DIY;
  10. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY;
  11. Unsur Dinas Pariwisata DIY;
  12. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY;
  13. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY;
  14. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY;
  15. Unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Yogyakarta;
  16. Unsur Stasiun Karantina Pertanian Yogyakarta;

- (2) Personalia anggota Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perubahan dan penambahan personalia keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana.
- (4) Selain susunan organisasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya komisi dapat melibatkan Unsur Perguruan Tinggi, Unsur Organisasi Profesi dan pihak-pihak lain terkait.

#### Paragraf 2

#### Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

#### Pasal 6

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas memimpin Komisi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Wakil Ketua Umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas ketua umum. Wakil Ketua Umum mempunyai tugas menggantikan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.

#### Paragraf 3

#### Ketua Pelaksana

#### Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan Komisi Pengendalian Zoonosis;
  - b. menyusun rencana kerja, melaksanakan, monitoring, evaluasi, memobilisasi sumber daya serta melaporkan secara berkala kepada ketua umum.
  - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (3) Wakil ketua pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas ketua pelaksana.

#### Paragraf 4

#### Sekretaris

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan Pelaksanaan ketugasan Ketua Umum dan Ketua Pelaksana Komisi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis melalui Wakil Ketua Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat Komisi Pengendalian Zoonosis.
- (4) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sekretaris.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis berkoordinasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Komisi Pengendalian Zoonosis dapat berkoordinasi dengan pimpinan/pejabat instansi terkait, para ahli, Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain yang diperlukan sebagai upaya memaksimalkan kinerja pengendalian zoonosis di wilayah kerja DIY.

Pasal 10

- (1) Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis melaporkan pelaksanaan pengendalian zoonosis yang dilaksanakan oleh instansinya masing-masing sekurang-kurangnya dalam waktu 1 tahun sekali kepada komisi pengendalian zoonosis.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan Pengendalian Zoonosis berupa laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu, jika diperlukan kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis.
- (3) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis menyampaikan laporan tahunan dan sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 11

Hasil koordinasi Komisi Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya untuk fasilitasi penyelenggaraan tugas Komisi Pengendalian Zoonosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah DIY dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013 tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001